

KEMUDAHAN INVESTASI - INSENTIF
2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2025/NO. 184, TLD No. 94, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN
INSENTI DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

ABSTRAK : - Demi mendorong tumbuhnya investasi di daerah perlu disusun peraturan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019.
- Bahwa Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor, memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi, meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peningkatan investasi, meningkatkan kemitraan usaha dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha dan investasi baru. Bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan / atau kemudahan investasi. Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan pemberian insentif dan / atau pemberian kemudahan investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi baru paling banyak tiga kali, investor lama tiga kali, pada saat investor mengalami kerugian, dan selama 3 tahun diberikan kemudahan untuk investor baru maupun lama. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi kegiatan investasi. Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi dan penilai.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2025.
- Penjelasan : 12 Hlm.